

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan kepala kepala sub bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Sekretaris Pribadi dari Bapak Misbakhul Munir, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di kabupaten Bantul telah sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai Kepegawaian yang terkait dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bantul yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan beberapa peraturan terkait

lainnya. Karena Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bantul telah memenuhi setiap persyaratan pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang telah layak untuk diberhentikan dan maju untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2015 lalu. Ini dibuktikan dengan beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut yang telah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan itu adalah antara lain Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Bantul adalah secara keseluruhan tidak ada ditemukan hambatan atau kendala yang berarti, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bantul, sedikit

hambatan yang ada hanyalah berupa masalah waktu, yang mana apabila Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bantul kurang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara pusat, maka Badan Kepegawaian Negara pusat tidak segera memproses pengajuan permintaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut sehingga akan mengulur waktu lama.

## **B. Saran**

1. Bagi Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Bantul sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam pelaksanaan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil haruslah bersikap lebih tegas dalam menegakkan pelaksanaan peraturan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Pemberhentian.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pemberhentian untuk menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan untuk melepaskan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum hendaknya lebih memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur, adil, dan tidak ada kecurangan.